



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 303 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia serta Surat Kepala BKKBN RI Nomor 1264/PK.01/F.I/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “ Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen “ dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menandatangani Surat pernyataan komitmen dan bebas benturan kepentingan, dengan Format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 303 TAHUN 2023
 TANGGAL 13 APRIL 2023

SUSUNAN PERSONAIA TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BIREUEN

NO	INSTANSI / LEMBAGA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	menjamin terlaksananya audit kasus Stunting dan rencana tindak lanjutnya
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bireuen	Ketua	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audi kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang tela ditetapkan
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Wakil Ketua I	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan paa pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bireuen	Wakil Ketua II	mengoordinasikan dan memastikan penguatan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Audit Kasus Stunting
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum	Anggota	memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Tim Audit Kasus Stunting dalam upaya mendukung pelaksanaan Audit Kasus Stunting
6.	TPPS Kabupaten Bireuen Kepala RSUD, Kepala Unit yang mengoordinasikan rekam medis Kepala Puskesmas, (dokter/bidan/tenaga gizi	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.

	Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Posyandu		<p>b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2). telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3). melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4). penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>
7.	<p>Dokter Spesialis Anak (SP.A),</p> <p>Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SP.OG),</p> <p>Psikolog dan Ahli Gizi</p>	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi Agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika dipelukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.



Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 303 TAHUN 2023

TANGGAL 13 APRIL 2023

FORMAT PERNYATAAN KOMITMENDAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
KABUPATEN BIREUEN

PERNYATAAN KOMITMEN DAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN TIM
AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BIREUEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Kedudukan dalam tim :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Audit Kasus *Stunting*, saya bersedia menghindari perbuatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, saya sanggup bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Audit Kasus

yaitu :

1. Integritas : Jujur, akuntabel terhadap pencapaian kinerja program dan kinerja anggaran serta transparan.
2. Objektif : bersikap netral dan objektif tanpa dikaitkan dengan pendapat atau kepentingan pribadi.
3. Profesional : memiliki kompensasi dan keterampilan sesuai dengan pfofesinya.
4. Kerahasiaan : menjaga rahasia data dan informasi kasus audit stunting.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai pedoman pelaksanaan audit kasus dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Bireuen,
Yang Membuat Pernyataan,

()


Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN